



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RENDI PRADIPTA, S.KOM BIN RUSLI ;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Buana Town House No. AA 20 RT. 053 RW.  
016 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih  
Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resort Ciamis tanggal 27 November 2019 Nomor:

SP.Kap/132/XI/RES.1.11/2019/Res pada tanggal 27 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2020/PN Cms tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI PRADIPTA, S.KOM BIN RUSLI bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana dakwaan alternative pertama kami Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI PRADIPTA, S.KOM BIN RUSLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta tertanggal 22-04-2019, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta tertanggal 09-05-2019, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS
  - 1(satu) unit Handphone merek Realme warna hitam, No. Seri : 1487F5C7, nomor imei 1: 864097040693674, nomor imei 2: 864097040693666, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1(satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna Gold, No. Imei 1: 354617/08/296377/1, no. Imei 2: 354618/08/296377/9, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACENG SUTISNA BIN TOHA HIDAYAT,
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa RENDI PRADIPTA, S.KOM BIN RUSLI , pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 , di Dusun Lebaklipung Rt. 008 Rw. 015 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms



Negeri Ciamis, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi ACENG SUTISNA supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Aceng Sutisna sewaktu di bawa oleh saksi Dani Cipta Darmawansyah ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa dan saksi Dani Cipta Darmawansyah sedang bertransaksi jual beli kendaraan Honda CRV di daerah Cikoneng dengan Terdakwa, setelah itu saksi Aceng Sutisna berbicara / berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telpon;

Bahwa saksi Aceng Sutisna sedang membutuhkan kendaraan R4 sehubungan akan usaha Grab, mendengar keinginan saksi Aceng Sutisna itu timbul niat Terdakwa untuk bisa mendapatkan / menguasai sejumlah uang tunai milik saksi Aceng Sutisna, sehingga kemudian pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Aceng Sutisna dengan maksud dan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avansa warna putih tahun 2016 kepada saksi Aceng Sutisna, selanjutnya dengan akal cerdas dan tipu muslihatnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Aceng Sutisna bahwa Terdakwa menyanggupi mengadakan kendaraan R4 dimaksud dan menawarkan kendaraan R4 Toyota Avansa New tahun 2016 dengan harga Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil lelang leasing, harga lebih murah, aman, dan menjanjikan unit akan datang 2 (dua) minggu setelah uang DP masuk, dan dengan akal cerdasnya lagi Terdakwa menyuruh saksi Aceng Sutisna untuk menyiapkan persyaratan berupa KTP, NPWP dan Kartu Keluarga apabila akan membeli mobil tersebut, dan untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa memperlihatkan foto kendaraan R4 yang akan dijual tersebut yaitu Toyota Avansa New, warna putih, th. 2016, setelah mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut setidaknya dengan perkataan dan janji-janji Terdakwa lainnya yang serupa itu membuat saksi Aceng Sutisna tertarik dan tergerak hatinya sehingga kemudian tanpa rasa curiga secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali saksi Aceng Sutisna menyerahkan uang tunai miliknya kepada Terdakwa, yaitu :



□ Pertama, hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 wib, bertempat di rumah saksi Aceng Sutisna, sebesar Rp 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

□ Kedua: hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 12.00 wib, bertempat di depan Bank BRI unit Sudirman Ciamis, sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

□ Ketiga, hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 14.00 wib, di rumah saksi Aceng Sutisna, sebesar Rp 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun setelah uang tunai hingga total sejumlah Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dari saksi Aceng Sutisna dan telah berada dalam penguasaan Terdakwa, ternyata perkataan dan janji Terdakwa yang akan menyerahkan unit kendaraan R4 tersebut tidak pernah Terdakwa tepati sebab uang milik saksi Aceng Sutisna kenyataannya Terdakwa tidak dipergunakan Terdakwa untuk membayar kendaraan R4 hasil lelang leasing tersebut karena kendaraan tersebut tidak pernah ada hanya akal-akalan Terdakwa semata, selanjutnya secara tanpa hak dan melawan hukum uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dimana sebagian besar Terdakwa pergunakan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa ke pihak lain yang memberi dana talang kepada Terdakwa sebelumnya, sehingga ketika kemudian saksi Aceng Kurnia menagih janji Terdakwa terkait kendaraan R4 tersebut dengan menelpon lalu mendatangi rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah bisa ditemui di rumahnya dan malah menghilang serta nomor HP Terdakwa juga diganti, sehingga karena merasa telah diperdaya oleh Terdakwa akhirnya saksi Aceng Kurnia melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Aceng Sutisna merasa dirugikan sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa RENDI PRADIPTA, S. KOM BIN RUSLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa RENDI PRADIPTA, S.KOM BIN RUSLI, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, di Dusun Lebaklipung Rt. 008 Rw. 015 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Aceng Sutisna sewaktu di bawa oleh sakis Dani Cipta Darmawansyah ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa dan saksi Dani Cipta Darmawansyah sedang bertransaksi jual beli kendaraan Honda CRV di daerah Cikoneng dengan Terdakwa , setelah itu saksi Aceng Sutisna berbicara / berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telpon bahwa saksi Aceng Sutisna sedang membutuhkan kendaraan R4 sehubungan akan usaha Grab, mendengar keinginan saksi Aceng Sutisna tersebut lalu pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Aceng Sutisna dengan maksud dan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avansa warna putih tahun 2016 kepada saksi Aceng Sutisna , selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Aceng Sutisna bahwa Terdakwa menyanggupi mengadakan kendaraan R4 dimaksud dan menawarkan kendaraan R4 Toyota Avansa New tahun 2016 dengan harga Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil lelang leasing , harga lebih murah, aman , dan menjanjikan unit akan datang 2 (dua ) minggu setelah uang DP masuk , dan Terdakwa menyuruh saksi Aceng Sutisna untuk menyiapkan persyaratan berupa KTP , NPWP dan Kartu Keluarga apabila akan membeli mobil tersebut , dan untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa memperlihatkan foto kendaraan R4 yang akan dijual tersebut yaitu Toyota Avansa New , warna putih, th. 2016 , setelah mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut setidaknya dengan perkataan dan janji-janji Terdakwa lainnya yang serupa itu membuat saksi Aceng Sutisna tertarik dan tergerak hatinya sehingga kemudian tanpa rasa curiga secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali saksi Aceng Sutisna menyerahkan uang tunai miliknya kepada Terdakwa , yaitu :

- Pertama , hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 wib , bertempat di rumah saksi Aceng Sutisna , sebesar Rp 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Kedua : hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 12.00 wib , bertempat di depan Bank BRI unit Sudirman Ciamis, sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Ketiga , hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 14.00 wib , di rumah saksi Aceng Sutisna , sebesar Rp14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms



Namun setelah uang tunai hingga total sejumlah Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dari saksi Aceng Sutisna dan telah berada dalam penguasaan Terdakwa, ternyata perkataan dan janji Terdakwa yang akan menyerahkan unit kendaraan R4 tersebut tidak pernah Terdakwa tepati sebab uang milik saksi Aceng Sutisna kenyataannya Terdakwa tidak dipergunakan Terdakwa untuk membayar kendaraan R4 hasil lelang leasing tersebut karena kendaraan tersebut tidak pernah ada hanya akal-akalan Terdakwa semata, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aceng Sutisna uang sejumlah tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dimana sebagian besar Terdakwa pergunakan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa ke pihak lain yang memberi dana talang kepada Terdakwa sebelumnya, sehingga ketika kemudian saksi Aceng Kurnia menagih janji Terdakwa terkait kendaraan R4 tersebut dengan menelpon lalu mendatangi rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah bisa ditemui di rumahnya dan malah menghilang serta nomor HP Terdakwa juga diganti, sehingga karena merasa telah diperdaya oleh Terdakwa akhirnya saksi Aceng Kurnia melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Aceng Sutisna merasa dirugikan sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa RENDI PRADIPTA, S. KOM BIN RUSLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Aceng Sutisna Bin Toha Hidayat
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi, tepatnya di dusun Lebaklipung Rt. 08 Rw. 15 Desa Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis, Terdakwa mengelabui saksi untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menyerahkan uang tunai hingga total sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu pertama : pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 wib, bertempat di rumah



saksi sebesar Rp 20.200.000,- ( dua puluh juta dua ratus ribu rupiah ),  
kedua : saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin  
tanggal 22 April 2019 sekitar jam 12.00 wib, di depan Bank BRI unit  
Sudirman Ciamis, sebesar Rp 37.600.000,- ( tiga puluh tujuh juta enam  
ratus ribu rupiah ), ketiga: saksi menyerahkan lagi uang kepada  
Terdakwa pada Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 14.00 wib , di  
rumah saksi sebesar Rp 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus  
lima puluh ribu rupiah), dan setiap transaksi saksi mendapatkan kwitansi  
dari Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 19.00  
WIB saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telpon dan saksi  
menerangkan bahwa saksi sedang mencari kendaraan roda 4 untuk  
usaha grab;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi akan mencarikan kendaraan  
yang saksi inginkan , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019  
sekitar jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat  
di dusun Lebaklipung Rt. 08 Rw. 15 desa Imbanagara kec. Ciamis kab.  
Ciamis dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit kendaraan R4 merk  
Toyota Avansa warna putih tahun 2016 seharga Rp 72.250.000,- (tujuh  
puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan yang  
ditawarkan ke saksi adalah kendaraan R4 hasil lelang leasing , harga  
lebih murah, aman , dan menjanjikan unit akan datang sekitar  
seminggu setelah pelunasan pembayaran;
- Bahwa karena tertarik dengan penawaran yang Terdakwa katakan serta  
janji bahwa unit akan segera datang setelah pelunasan pembayaran ,  
juga karena harganya murah dan dijamin aman, akhirnya saksi  
menyepakati harga yang ditawarkan Terdakwa tersebut untuk  
pembelian 1 unit kendaraan R4 Toyota Avansa tahun 2016;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta saksi menyiapkan persyaratan  
berupa KTP, NPWP dan KK , dan ketika saksi menyampaikan ingin  
melihat fisik kendaraan itu, Terdakwa mengatakan nanti saja karena unit  
akan datang sekitar seminggu setelah pelunasan sambil Terdakwa  
memperlihatkan foto kendaraan R4 Toyota Avansa warna putih tahun  
2016 yang kondisinya masih mulus kepada saksi ;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi menuruti saja,  
dan beberapa hari kemudian setelah itu saksi menyerahkan lagi uang  
kepada Terdakwa untuk pelunasan kendaraan R4 tersebut, yaitu pada  
tanggal 22 April 2019 sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ratus ribu rupiah ) , dan pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa setelah uang total sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) saksi serahkan kepada Terdakwa , ternyata sampai waktu yang Terdakwa janjikan terlewati, kendaraan R4 yang Terdakwa janjikan tak pernah datang dan tak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi ;
  - Bahwa saksi sempat beberapa kali menghubungi Terdakwa lewat telpon namun tak diangkat dan beberapa kali juga mendatangi rumah Terdakwa do Perum Buana Town House , Sindangkasih Kab. Ciamis , namun Terdakwa tak pernah bisa ditemui ;
  - Bahwa saksi pernah juga mencari Terdakwa di rumah orang tuanya , namun ketika ditanyakan ke orang tua Terdakwa , yang bersangkutan menjawab tidak tahu menahu keberadaan Terdakwa, dan bahkan kemudian yang saksi dengar Terdakwa telah menjual rumahnya ;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa sama sekali tak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik menyelesaikan masalahnya, akhirnya pada 1 November 2019 saksi yang merasa telah diperdaya dan dibohongi , melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 72.250.000,- ( tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya , namun belakangan saksi mendengar bahwa Terdakwa pernah bekerja di kredit plus namun sudah berhenti ;
  - Bahwa benar pertama kali saksi mengenal Terdakwa yaitu saat saksi mengantar teman saksi bernama Dani Cipta Darmawansyah yang mau bertransaksi jual beli kendaraan dengan Terdakwa, sehingga kemudian saksi pun berkomunikasi dengan Terdakwa menyampaikan keinginan untuk dicarikan kendaraan R4 juga untuk usaha Grab;
  - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Yani Sri Mulyani Binti H. Lili Ali Akbar
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan /penggelapan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika pada sekitar bulan Mei 2019 datang seorang laki-laki ke rumah saksi bernama sdr. Aceng Sutisna mencari-cari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aceng Sutisna bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan berupa uang tunai total sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) milik sdr. Aceng Sutisna ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aceng Sutisna bahwa dirinya mau menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian kendaraan R4 Toyota Avansa tahun 2016 warna putih , namun setelah uang sejumlah tersebut diserahkan sdr. Aceng Sutisna ke Terdakwa , ternyata kendaraan R4 Toyota Avansa tahun 2016 yang dijanjikan tidak pernah datang / diserahkan Terdakwa kepada saksi Aceng Sutisna ;
- Bahwa mendengar anak saksi dicari-cari orang , saat itu saksi selaku orang tua Terdakwa mengatakan tidak tahu kemana Terdakwa pergi, karena sejak pertengahan bulan Mei 2019 Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumahnya di Perum Buana Town House dan saksi tak tahu keberadaan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dikemanakan uang sejumlah tersebut dipergunakan /dihabiskan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di kredit plus Tasikmalaya, namun saat ini sudah berhenti;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Dedeh Nurlina Binti Toha Hidayat

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari saksi Aceng Sutisna yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut sewaktu saksi menanyakan uang milik saksi yang dipinjam oleh saksi Aceng Sutisna sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan menurut sdr. Aceng Sutisna bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Aceng Sutisna dirinya sudah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa total sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) , dimana yang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah )

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adalah hasil minjam dari saksi, untuk pembelian 1(satu) unit kendaraan R4 merk Totota avansa warna putih tahun 2016 ;
- Bahwa alasan saksi Aceng Sutisna mau menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa adalah untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih tahun 2016 , karena sebelumnya Terdakwa menawarkan mobil murah kepada sdr. Aceng Sutisna , hasil lelang leasing , kondisinya bagus tahun 2016 , dan aman ;
  - Bahwa menurut saksi Aceng Sutisna , dirinya percaya membeli mobil dari Terdakwa karena sebelumnya pernah saksi Aceng Sutisna pernah mengantarkan temannya yang sedang transaksi jual beli mobil dengan Terdakwa dengan harga murah, sehingga saksi Aceng Sutisna berminat juga mendapatkan mobil murah untuk digunakan usaha Grab;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Aceng Sutisna, dirinya tidak mengetahui persis dimana Terdakwa bekerja, namun sewaktu menawarkan kendaraan Toyota Avansa warna putih tahun 2016 tersebut, Terdakwa sambil memperlihatkan aplikasi kredit kendaraan dan foto kendaraan lelang Avansa tersebut, serta berjanji akan menyerahkan kendraaan itu dalam waktu seminggu setelah pelunasan pembayaran;
  - Bahwa setelah uang tunai total sebesar Rp 72.250.000 ,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) diserahkan saksi Aceng Sutisna kepada Terdakwa, ternyata kendaraan yang dijanjikan tidak pernah datang , dan setelah bolak balik Terdakwa dihubungi ataupun didatangi ke rumahnya, Terdakwa tidak pernah ada dan tak pernah bisa dihubungi karena nomor HP nya pun diganti ;
  - Bahwa karena Terdakwa terus menghilang dan tak pernah menunjukkan itikad baiknya, akhirnya sdr. Aceng Sutisna yang merasa telah diperdaya dan dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib pada 1 November 2019;
  - Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Aceng Sutisna bahwa uang sebesar total Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan, dan disertai dngan bukti penyerahan uang berupa kwitansi;
  - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi , tepatnya di dusun Lebaklipung Rt. 08 Rw. 15 Desa Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis, Terdakwa mengelabui saksi Aceng Sutisna untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp 72.250.000,- ( tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan mobil avanza 2016 yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telpon dan saksi menerangkan bahwa saksi sedang mencari kendaraan roda 4 untuk usaha grab;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi akan mencarikan kendaraan yang saksi Aceng inginkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di dusun Lebaklipung Rt. 08 Rw. 15 desa Imbanagara kec. Ciamis kab. Ciamis dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avansa warna putih tahun 2016 seharga Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang leasing dengan harga yang murah, aman dan menjanjikan unit akan datang seminggu setelah pelunasan;
- Bahwa karena tertarik dengan penawaran Terdakwa, saksi Aceng menyepakati harga tersebut dan kemudian melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga ) kali pembayaran, yaitu pertama: pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi Aceng sebesar Rp 20.200.000,- ( dua puluh juta dua ratus ribu rupiah ), kedua: saksi Aceng menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 12.00 wib, di depan Bank BRI unit Sudirman Ciamis, sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), ketiga: saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 9 Mei 2019 sektar jam 14.00 wib , di rumah saksi sebesar Rp 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setiap transaksi saksi mendapatkan kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa total uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Aceng kepada Terdakwa sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena tidak dapat mendatangkan Toyota Avanza 2016 yang dijanjikan kepada saksi Aceng, Terdakwa melarikan diri dari rumah dan mengganti nomor HP agar tidak dapat dihubungi saksi Aceng;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta tertanggal 22-04-2019, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta tertanggal 09-05-2019;
- 1(satu) unit Handphone merek Realme warna hitam, No. Seri : 1487F5C7, nomor imei 1: 864097040693674, nomor imei 2: 864097040693666;
- 1(satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna Gold, No. Imei 1: 354617/08/296377/1, no. Imei 2: 354618/08/296377/9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan kejadian tidak dikembalikannya uang sejumlah Rp Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Aceng untuk membeli mobil Toyota Avanza yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi Aceng Sutisna, yang beralamat di Dusun Lebaklipung RT. 08 RW. 15 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telpon dan saksi menerangkan bahwa saksi sedang mencari kendaraan roda 4 untuk usaha grab, kemudian Terdakwa menyanggupi akan mencarikan kendaraan yang saksi Aceng inginkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Lebaklipung RT. 08 RW. 15 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih tahun 2016 seharga Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang leasing dengan harga yang murah, aman dan menjanjikan unit akan datang seminggu setelah pelunasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aceng menyepakati harga tersebut dan kemudian melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga ) kali pembayaran, yaitu pertama: pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi Aceng sebesar Rp 20.200.000,- ( dua puluh juta dua ratus ribu rupiah ), kedua: saksi Aceng menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 12.00 wib, di depan Bank BRI unit Sudirman Ciamis, sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), ketiga: saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 9 Mei 2019 sektar jam 14.00 wib , di rumah saksi sebesar Rp 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setiap transaksi saksi mendapatkan kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa total uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Aceng kepada Terdakwa sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena tidak dapat mendatangkan Toyota Avanza 2016 yang dijanjikan kepada saksi Aceng, Terdakwa melarikan diri dari rumah dan mengganti nomor HP agar tidak dapat dihubungi saksi Aceng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms*



keajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa RENDI PRADIPTA, S.KOM BIN RUSLI yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga disini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Dengan maksud mengandung makna kesengajaan termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang berarti pelaku menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukannya sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuannya. Di dalam unsur ini, pelaku mempunyai kehendak atau niat melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam ilmu hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (wils theorie) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berhak adalah setidak-tidaknya bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms*



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari

Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi Aceng Sutisna, yang beralamat di Dusun Lebaklipung RT. 08 RW. 15 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Terdakwa dengan sengaja mengelabui saksi Aceng dengan menawarkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 yang sebenarnya tidak ada dengan harga yang murah, aman dengan beralasan bahwa mobil tersebut merupakan hasil lelang leasing dan akan datang 1 minggu setelah pelunasan dengan harga Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memperoleh uang tersebut;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB saksi Aceng Sutisna berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon dan saksi menerangkan bahwa saksi sedang mencari kendaraan roda 4 untuk usaha grab, kemudian Terdakwa menyanggupi akan mencarikan kendaraan yang saksi Aceng inginkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Lebaklipung RT. 08 RW. 15 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih tahun 2016 seharga Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang leasing dengan harga yang murah, aman dan menjanjikan unit akan datang seminggu setelah pelunasan, kemudian saksi Aceng menyepakati harga tersebut dan kemudian melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu pertama: pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi Aceng sebesar Rp 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), kedua: saksi Aceng menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 12.00 wib, di depan Bank BRI unit Sudirman Ciamis, sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), ketiga: saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 14.00 wib, di rumah saksi sebesar Rp 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setiap transaksi saksi mendapatkan kwitansi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima total uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Aceng kepada Terdakwa sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh



puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa melarikan diri dari rumah dan mengganti nomor HP agar tidak dapat dihubungi saksi Aceng;

Menimbang, bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Aceng Sutisna kepada Terdakwa sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Toyota Avanza warna putih tahun 2016 tersebut, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Aceng Sutisna digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat 2 pengertian nama palsu, antara lain:

Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan martabat (kedudukan) palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan seseorang, kedudukan itu menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdik atau tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa membujuk itu dengan memakai:

1. nama palsu atau keadaan palsu, atau
2. akal cerdas (tipu muslihat), atau
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan barang, orang yang memberi utang, dan orang yang menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga menyerahkan barang itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkataan utang tidak sama artinya dengan utang-piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi utang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar utang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi Aceng Sutisna, yang beralamat di Dusun Lebaklipung RT. 08 RW. 15 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Terdakwa dengan sengaja mengelabui saksi Aceng dengan menawarkan kepada saksi Aceng Sutisna 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih tahun 2016 seharga Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang leasing dengan harga yang murah, aman dan menjanjikan unit akan datang seminggu setelah pelunasan, yang sebenarnya tidak ada dengan tujuan untuk memperoleh uang sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB saksi Aceng Sutisna berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon dan saksi menerangkan bahwa saksi sedang mencari kendaraan roda 4 untuk usaha grab, kemudian Terdakwa menyanggupi akan mencarikan kendaraan yang saksi Aceng inginkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms*



yang beralamat di Dusun Lebaklipung RT. 08 RW. 15 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih tahun 2016 seharga Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang leasing dengan harga yang murah, aman dan menjanjikan unit akan datang seminggu setelah pelunasan, kemudian saksi Aceng menyepakati harga tersebut dan kemudian melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu pertama: pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi Aceng sebesar Rp 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), kedua: saksi Aceng menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 12.00 wib, di depan Bank BRI unit Sudirman Ciamis, sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), ketiga: saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 14.00 wib, di rumah saksi sebesar Rp 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setiap transaksi saksi mendapatkan kwitansi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima total uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Aceng kepada Terdakwa sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa melarikan diri dari rumah dan mengganti nomor HP agar tidak dapat dihubungi saksi Aceng;

Menimbang, bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh saksi Aceng Sutisna kepada Terdakwa sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Toyota Avanza warna putih tahun 2016 tersebut, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Aceng Sutisna digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menggerakkan atau membujuk saksi Aceng Sutisna untuk memberikan uang sebesar Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menawarkan kepada saksi Aceng Sutisna 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih tahun 2016 seharga Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang leasing dengan harga yang murah, aman dan menjanjikan unit akan datang seminggu setelah pelunasan, kemudian saksi

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms*



Aceng menyepakati harga tersebut dan melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga ) kali pembayaran, yaitu pertama: pada Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi Aceng sebesar Rp 20.200.000,- ( dua puluh juta dua ratus ribu rupiah ), kedua: saksi Aceng menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 12.00 wib, di depan Bank BRI unit Sudirman Ciamis, sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), ketiga: saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 14.00 wib , di rumah saksi sebesar Rp 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan setiap transaksi saksi mendapatkan kwitansi dari Terdakwa sehingga uang yang sudah diserahkan oleh saksi Aceng Sutisna kepada Terdakwa adalah Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengelabui saksi Aceng dengan hanya menunjukkan foto kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2016, namun tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Aceng Sutisna uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melarikan diri dari rumah dan mengganti nomor HP agar tidak dapat dihubungi oleh saksi Aceng Sutisna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta tertanggal 22-04-2019, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta tertanggal 09-05-2019; Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam, No. Seri : 1487F5C7, nomor imei 1: 864097040693674, nomor imei 2: 864097040693666; Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna Gold, No. Imei 1: 354617/08/296377/1, no. Imei 2: 354618/08/296377/9; Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aceng Sutisna Bin Toha Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Aceng Sutisna Bin Toha Hidayat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI PRADIPTA, S.Kom BIN RUSLI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta tertanggal 22-04-2019, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bapak Aceng Sutisna kepada Rendi Pradipta tertanggal 09-05-2019  
Tetap Terlampir dalam Berkas
    - 1(satu) unit Handphone merek Realme warna hitam, No. Seri : 1487F5C7, nomor imei 1: 864097040693674, nomor imei 2: 864097040693666  
Dirampas untuk dimusnahkan
    - 1(satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna Gold, No. Imei 1: 354617/08/296377/1, no. Imei 2: 354618/08/296377/9;  
Dikembalikan kepada saksi Aceng Sutisna Bin Toha Hidayat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Achmad Iyud Nugraha, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

David Panggabean, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Siti Paridah, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)